



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.3.2 / 49 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP USUL RAPERDA PRAKARSA
TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING
MENJADI RAPERDA PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diusulkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo telah mengajukan usul Raperda Prakarsa tentang Penanggulangan Stunting kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna dan telah mendapatkan persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Penanggulangan Stunting menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purworejo tanggal 15 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui usul Raperda Prakarsa tentang Penanggulangan
Stunting menjadi Raperda Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Purworejo.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 15 Juni 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
Ketua,


TUNARYO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG LEGISLASI DAN PUBLIKASI	